



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2006**

TENTANG

**LAMBANG DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, maka perlu dibuat Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa untuk menggambarkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan Karakteristik dan potensi Daerah, perlu menetapkan Lambang Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
BENTUK DAN UKURAN

Pasal 2

Lambang Daerah berbentuk Perisai, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ukuran Lambang Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tinggi Lambang 16 (enam belas) berbanding 12 (dua belas);
- b. Panjang sisi lengkung bagian perisai $\frac{1}{3}$ kali lebar.

BAB III
ISI DAN WARNA
Pasal 4

Dalam Perisai terdapat isi dan warna yaitu :

- a. Dasar Lambang : Berwarna Merah, Biru, Hijau, Abu-abu, Biru Muda serta sisi Perisai berwarna Kuning.
- b. Tepak : Berwarna Merah Putih
- c. Jembatan Irigasi : Berwarna Abu-abu
- d. Kotak-kotak : Berwarna Hijau
- e. Tiga Gelombang : Berwarna Biru Laut
- f. Buah Padi : Berwarna Kuning
- g. Bunga Kapas : Kelopak Bunga berwarna Hijau dan Bunga berwarna Putih
- h. Tulisan Moto Sebiduk Sehaluan : Berwarna Putih
- i. Tulisan OKU TIMUR : Berwarna Hitam

BAB IV
WARNA DAN ARTI

Pasal 5

Warna dan Arti Lambang Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biru/Biru Muda berarti ketenangan / kedamaian
- b. Hijau / Hijau Daun berarti kesuburan / kemakmuran
- c. Kuning berarti ketentraman
- d. Merah berarti berani / patriotik
- e. Putih berarti kesucian / kebenaran

BAB V
ISI DAN ARTI
Pasal 6

Bentuk Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, melambangkan arti sebagai berikut :

- a. Jembatan Irigasi Serta Garis Yang Bergelombang Warna Putih dan Biru Muda berarti : Sungai sebagai kehidupan masyarakat Ogan Komering Ulu Timur lebih kurang dari 60 % tergantung pada sector persawahan yang dialiri oleh irigasi komering yang berada di Desa Perjaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan penghasil beras di daerah Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten sekitarnya yang menjadi penunjang pendapatan asli daerah guna pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- b. Persawahan Mencerminkan keanekaragaman masyarakat Ogan Komering Ulu Timur, ada Komering, Jawa, Padang, Ogan dan lain sebagainya namun tetap menjadi satu kesatuan yang utuh, saling hormat menghormati satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan beragama dan yang tak kalah pentingnya tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Padi dan Kapas Mencerminkan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial menuju masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan Undang-Undang 1945. Pembangunan yang menjadi prioritas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sektor pertanian dan perkebunan.
- d. Tepak yang berwarna Merah Putih Mencerminkan adat istiadat dan kehidupan yang ada dalam masyarakat Ogan Komering Ulu Timur tetap dipertahankan dan selalu menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam hal mengambil kebijakan dan keputusan dalam menjalankan roda Pemerintahan dengan kata lain segala keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Pemerintah akan meminta sumbangan pemikiran dari tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat Ogan Komering Ulu Timur.

- e. Perahu yang Berwarna Kuning Mencerminkan bahwa masyarakat Ogan Komering Ulu Timur akan menatap masa depan yang lebih cerah.
- f. Tulisan Sebiduk Sehaluan Mencerminkan bahwa masyarakat Ogan Komering Ulu Timur terletak pada suatu wadah kegiatan baik tani, dagang, pegawai dan lain sebagainya. Namun kegiatan tersebut tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu membangun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- g. Warna Biru Mencerminkan bahwa masyarakat Ogan Komering Ulu Timur mengakui sumber daya alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat selalu dalam pengawasan dari Allah . Sehingga Pemerintah dan masyarakat percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Nya.
- h. Lis Warna Kuning Mencerminkan lambang kesatuan dan persatuan pada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang kokoh dengan menganut azas keterbukaan, kebersamaan, kerukunan, kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 7

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dilarang menambah / mengurangi dan merubah huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya pada Lambang Daerah;
- (3) Dilarang memakai / menggunakan Lambang Daerah yang menurut sifat dan tujuannya merendahkan kedudukan dan wibawa Lambang Daerah.

Pasal 8

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 8 Juni 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 9 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 26